

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan pembangunan disegala sektor;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3722);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3722);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
11. Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang Kereta Api untuk penyelenggaraan angkutan Kereta Api yang disusun dalam satu sistem;
12. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik yang berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dijalan rel;
13. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak dipermukaan, dibawah dan diatas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api;
14. Stasiun Kereta Api adalah tempat Kereta Api berangkat dan berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan atau untuk keperluan operasi Kereta Api;
15. Perpotongan adalah suatu persilangan jalan rel dengan bangunan lain baik sebidang maupun tidak sebidang;
16. Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain yang sejajar dengan jalan rel, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan;

17. Perlintasan adalah perpotongan antara jalan rel dengan jalan;
18. Lokomotif adalah kendaraan penarik yang mempunyai tenaga gerak tertentu untuk menarik rangkaian dan atau dapat bergerak sendiri, yang akan atau sedang bergerak di jalan rel;
19. Kereta penumpang adalah kendaraan yang tidak mempunyai tenaga gerak yang dirangkai dengan kendaraan lainnya untuk mengangkut orang dan dapat bergerak bila dirangkaikan dengan kendaraan penarik;
20. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
21. Terminal Peti Kemas adalah merupakan Pelabuhan Umum yang khusus dipergunakan untuk bongkar muat barang yang dikemas dalam Peti Kemas dalam ukuran tertentu.
22. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
23. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang, dibangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi ;
24. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran ;
25. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal sebagai tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan ;
26. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya;
27. Kenavigasian adalah kegiatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, Alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran ;

28. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan pelayaran;
29. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas Pesawat Udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
30. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, Pesawat Udara, Bandar Udara, Angkutan Udara serta kegiatan dan fasilitas penunjang lainnya yang terkait ;
31. Pesawat Udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara ;
32. Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan terbang dengan tenaganya sendiri ;
33. Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, dapat terbang dengan sayap berputar dan bergerak dengan tenaganya sendiri ;
34. Heliport adalah tempat pendaratan dan atau lepas landas Helikopter yang memenuhi persyaratan standart teknis operasional ;
35. Usaha kegiatan penunjang di Bandar Udara adalah usaha pelayanan jasa yang secara langsung menunjang kegiatan Penerbangan dan usaha Pelayanan Jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara ;
36. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan ;
37. Pos adalah layanan surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh Badan yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro ;
38. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
39. Spektrum Frekuensi adalah kumpulan pita frekuensi Radio ;

40. Pencarian dan Pertolongan atau Search And Rescue yang selanjutnya disingkat SAR adalah segala usaha dan kegiatan yang meliputi mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, musibah penerbangan bencana alam dan musibah lainnya;
41. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
42. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian, penunjang dan pendorong pertumbuhan pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Tengah yang meliputi penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi dan SAR.

BAB III PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Darat

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Transportasi Jalan Rel dan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan didasarkan pada Jaringan Transportasi Jalan Rel dan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Jalan Rel dan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Jalan Rel dan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan transportasi jalan rel dan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
 - c. rencana penetapan ruang lalu lintas dan lokasi Stasiun Kereta Api dan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (3) Penyusunan Perencanaan Umum Jaringan transportasi jalan rel dan jaringan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Manajemen dan Rekayasa

Pasal 4

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran jaringan transportasi jalan rel dan jaringan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan diperlukan manajemen transportasi Jalan Rel dan manajemen transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Manajemen transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan jaringan transportasi Jalan Rel dan jaringan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan jaringan transportasi Jalan Rel dan jaringan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c. Perumusan dan pemecahan permasalahan pengoperasian jaringan transportasi Jalan Rel dan jaringan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (4) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Penetapan kebijakan umum ;
 - b. Penetapan kebijakan teknis .
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan umum maupun teknis ;
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan umum maupun teknis.

- (6) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pemberian arahan dan petunjuk kepada aparatur pelaksana kebijakan umum dan teknis;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan umum dan teknis.
- (7) Manajemen transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan dan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan Rel dan Analisis Dampak Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan atau pihak ketiga.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Rekomendasi dari Dinas.
- (4) Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan Retribusi.
- (6) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Setiap pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Nasional harus mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Rekayasa transportasi jalan rel dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, serta pemeliharaan fasilitas operasional Transportasi Jalan Rel dan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan penyelenggara setelah mendapat izin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Gubernur.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perkeretaapian

Paragraf 1 Prasarana

Pasal 8

- (1) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan rel yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan pembangunan jalan, jalan layang pada perlintasan sebidang, jalan rel khusus, terusan, saluran air dan atau prasarana lain yang menimbulkan persinggungan dengan jalan rel lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan cara yang tidak membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (3) Perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian Kereta Api Pemerintah Daerah menetapkan peraturan mengenai jalur Kereta Api yang meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penyediaan, pengoperasian dan perawatan prasarana Kereta Api yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Badan.

Paragraf 2 Sarana

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penyediaan, pengoperasian dan perawatan sarana Kereta Api yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Badan.
- (2) Penyediaan dan perawatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis sarana Kereta Api, kebutuhan operasional dan kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Tarif penumpang Kereta Api kelas ekonomi lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 13

Alur Sungai, Danau dan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Daerah dan penetapan lintas Penyeberangan antar Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Untuk keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas Alur Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perlu dilengkapi dengan fasilitas perambuan lalu lintas, terminal, bangunan dan dermaga.
- (2) Lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau dapat dilakukan oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 15

Setiap kegiatan usaha angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di perairan wajib menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi :

- a. kelengkapan sertifikat dan surat-surat kapal;
- b. dokumen-dokumen lainnya dari kapal yang dipersyaratkan untuk kapal tersebut.

Pasal 16

- (1) Setiap awak kapal wajib memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan yang dituangkan dalam Surat Tanda Kecakapan.
- (2) Tata cara Penerbitan Surat Tanda Kecakapan bagi Awak Kapal Sungai dan Danau ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penerbitan Surat Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pungutan Retribusi.
- (4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2 Prasarana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembangunan pelabuhan yang tidak diusahakan yang melayani lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan dan perawatan pelabuhan Penyeberangan lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu Penyeberangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menetapkan lokasi dan jenis Rambu Penyeberangan lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah.

Paragraf 3 Sarana

Pasal 18

- (1) Kapal Sungai , Danau dan Penyeberangan wajib memiliki Sertifikat Kelaikan Kapal.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal yang berukuran isi kotor kurang dari 35 Gross Ton ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Tata cara Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pungutan Retribusi.
- (4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4

Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 19

- (1) Pelayanan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan meliputi usaha pelayaran pedalaman dan usaha angkutan untuk umum dengan menggunakan Kapal Pelayaran Daratan.
- (2) Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan.
- (3) Untuk mengusahakan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan Daftar Ulang sebagai dasar penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.
- (5) Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian Izin Usaha dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan pungutan Retribusi.
- (7) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha yang telah mendapat Izin Usaha wajib memiliki Izin Operasi bagi setiap Kapal yang dioperasikan.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara pemberian Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pemberian Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan Retribusi.

- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dapat dicabut apabila melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian Izin.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan Pembekuan Izin Usaha.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, maka Izin Usaha dicabut.
- (5) Tata cara pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Izin, apabila Perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan Negara ;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup ;
- c. Memperoleh Izin Usaha dengan cara tidak sah ;
- d. Mengembalikan Izin yang telah diberikan.

Pasal 23

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dicabut apabila Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak mengoperasikan Kapal pada lintasan yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek atau Izin Operasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Izin Operasi;
- b. Mengoperasikan Kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek atau Izin Operasi.

Pasal 24

Tarif penumpang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan kelas ekonomi lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama Penyelenggaraan Angkutan Laut

Pasal 25

Penyelenggaraan Angkutan Laut terdiri dari :

- a. Kegiatan Angkutan Laut ;
- b. Kegiatan Penunjang Angkutan Laut.

Pasal 26

- (1) Kegiatan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari :
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri ;
 - b. Angkutan Laut Luar Negeri ;
 - c. Pelayaran Rakyat ;
 - d. Angkutan Laut Khusus ;
 - e. Angkutan Laut Perintis.
- (2) Kegiatan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c Izin Usahanya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kegiatan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e wajib memiliki Izin Usaha yang ditetapkan Menteri Perhubungan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian Izin Usaha dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pemberian Izin Usaha dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pungutan Retribusi.
- (6) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b terdiri dari :
 - a. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi ;
 - b. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut ;
 - c. Usaha Bongkar Muat Barang ;
 - d. Usaha Tally ;
 - e. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan ;
 - f. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut / Peralatan Penunjang Angkutan Laut ;
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap pembukaan Kantor Cabang Perusahaan untuk semua jenis Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut Wajib mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Gubernur.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan Daftar Ulang, sebagai dasar untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.
- (3) Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pemberian Izin Usaha dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Keselamatan Pelayaran

Pasal 29

- (1) Setiap kegiatan Usaha Angkutan diperairan wajib menggunakan Kapal yang laik laut.
- (2) Setiap kapal yang akan digunakan untuk berlayar wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat Izin Berlayar ;
 - b. Pengesahan Surat Ukur ;
 - c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Tahunan ;
 - d. Sertifikat Keselamatan Kapal.
- (3) Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Tahunan dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan huruf d ditetapkan oleh Gubernur bagi Kapal-kapal yang berukuran sampai dengan 35 Gross Ton.
- (4) Surat Ukur dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila Kapal tidak dipergunakan lagi karena :
 - a. Ditutuh (scrapping) ;
 - b. Tenggelam ;
 - c. Musnah ;
 - d. Terbakar ;
 - e. Dinyatakan hilang.
- (5) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kapal dibangun secara tradisional ;
 - b. Kapal Motor sampai dengan ukuran 35 Gross Ton ;
 - c. Kapal Penangkap ikan;
 - d. Kapal yang tidak memiliki penggerak sendiri dan tidak berawak ;
 - e. Kapal Pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga.
- (6) Tata cara pemberian Surat Izin Berlayar, Surat Ukur, Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Tahunan dan Sertifikasi Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Surat Izin Berlayar, Surat Ukur, Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Tahunan dan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pungutan Retribusi.

- (8) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran setiap pemakai Alur pelayaran wajib memelihara, mematuhi tanda-tanda larangan dan penuntun serta dilarang merusak, memindahkan dan menghilangkan sarana bantu navigasi pelayaran.

Bagian Ketiga Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 31

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut jenisnya terdiri dari :
 - a. Pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. Pelabuhan khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (3) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan laut terdiri dari :
 - a. Pelabuhan Internasional Hub merupakan pelabuhan utama primer;
 - b. Pelabuhan Internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
 - c. Pelabuhan Nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
 - d. Pelabuhan Regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
 - e. Pelabuhan Lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.
- (4) Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Kebijakan yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
 - b. Berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang lintas Kabupaten atau Kota;
 - c. Memiliki jarak tertentu dengan Pelabuhan Regional lainnya;
 - d. Memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
 - e. Volume kegiatan bongkar muat.

Pasal 32

Pengelolaan Pelabuhan Regional dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 33

- (1) Setiap Pelabuhan Regional wajib mempunyai Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Bagian Keempat
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan

Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Regional, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan Regional mengusulkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat Rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Bagian Kelima
Pelayanan Jasa di Pelabuhan Regional

Pasal 35

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Regional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :
 - a. Penyediaan Kolam Pelabuhan dan Perairan untuk lalu lintas Kapal dan Tempat Berlabuh;

- b. Penyediaan dan Pelayanan Jasa Dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - c. Penyediaan Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran Angkutan Laut dan Industri;
- (2) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Usaha Pokok Pelabuhan yang dimaksudkan untuk :
- a. Kelancaran perpindahan Intra dan atau Antar Moda Transportasi;
 - b. Pusat kegiatan Pelayanan;
 - c. Pusat Distribusi dan Konsolidasi.
- (3) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan Retribusi.
- (4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
- a. Pelabuhan Umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional untuk lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.
- (3) Pengelola Pelabuhan Khusus Regional wajib menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan dan Fasilitas untuk kelancaran arus lalu lintas Kapal dan Barang.

Pasal 38

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Regional dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur.

- (2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan Pelabuhan Khusus Regional dapat dimohon hak atas tanahnya oleh pengelola Pelabuhan Khusus Regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pembangunan

Pasal 39

- (1) Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional harus mendapat Izin dari Gubernur.
- (2) Izin Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan dikenakan pungutan Retribusi.
- (3) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan Pengoperasian

Pasal 40

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional harus mendapat Izin Operasi dari Gubernur.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pengelola Pelabuhan Khusus Regional masih menjalankan usahanya.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
 - b. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. Pengelolaan lingkungan;
 - d. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - e. Tersedianya sumber daya manusia dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan.
- (4) Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan dikenakan pungutan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Pengelola Pelabuhan Khusus Regional yang telah mendapat Izin Operasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran, kelestarian lingkungan, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang bersangkutan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Gubernur.

Pasal 42

- (1) Penggunaan Pelabuhan Khusus Regional dilarang untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Gubernur.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. Terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
 - c. Pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi yang memadai.
- (3) Izin penggunaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pelabuhan umum terdekat.
- (4) Penggunaan Pelabuhan Khusus Regional untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, maka izin penggunaan Pelabuhan Khusus Regional untuk kepentingan umum dicabut.

Bagian Kesembilan Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan

Pasal 43

- (1) Pada setiap Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.

- (2) Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Penyelenggara Pelabuhan Umum atau pengelola Pelabuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Orang Pribadi atau Badan dapat melakukan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara Pelabuhan Umum atau pengelola Pelabuhan Khusus.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Penunjang Penerbangan

Pasal 44

Penyelenggaraan Angkutan Udara terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Angkutan Udara ;
- b. Penyelenggaraan Penunjang Penerbangan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Udara dilakukan untuk menghubungkan satu Bandar Udara dengan Bandar Udara lain dalam Daerah dan penerbangan sekitar Bandar Udara yang meliputi kegiatan Izin Terbang (Flight approval).
- (2) Izin Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas kepada perusahaan penerbangan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) hari.
- (3) Untuk memperoleh Izin Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan penerbangan wajib mengajukan permohonan, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nama perusahaan penerbangan;
 - b. Jenis pesawat;
 - c. Penerbangan yang meliputi tanggal penerbangan, rute penerbangan dan tempat penerbangan teknis;
 - d. Jumlah orang dalam pesawat yang meliputi nama capten pesawat, nama awak pesawat lainnya dan nama penumpang;
 - e. Tujuan penerbangan.

Pasal 46

- (1) Perusahaan penerbangan yang melakukan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal atau Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal baik Perusahaan Penerbangan Nasional maupun Asing wajib memiliki Izin Usaha yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat Rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Setiap pembukaan kantor cabang wajib mengajukan permohonan Izin kepada Gubernur.
- (3) Rekomendasi dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan Daftar Ulang sebagai upaya penilaian dan pemantauan kinerja Perusahaan Angkutan Udara.

Pasal 47

- (1) Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan di Bandar Udara dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan
- (2) Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan hanggar pesawat udara;
 - b. Perbengkelan pesawat udara;
 - c. Pergudangan;
 - d. Jasa boga pesawat udara;
 - e. Jasa pelayanan teknis Pesawat Udara di darat;
 - f. Jasa pelayanan penumpang dan bagasi;
 - g. Jasa penanganan cargo;
 - h. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
 - i. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - j. Jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan.
- (3) Usaha kegiatan penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan Izin dari Gubernur.

Pasal 48

- (1) Setiap Pembukaan Kantor Cabang Usaha kegiatan Penunjang Penerbangan, wajib mendapatkan Izin Usaha dari Gubernur.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan Daftar Ulang sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

Pasal 49

- (1) Tata cara pemberian Izin Usaha dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Semua Izin Usaha dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan Retribusi.
- (3) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Kebandarudaraan

Paragraf 1 Tatanan Kebandarudaraan

Pasal 50

- (1) Bandar Udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut statusnya terdiri dari :
 - a. Bandar Udara Umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. Bandar Udara Khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (3) Hirarki peran dan fungsi Bandar Udara terdiri dari :
 - a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
 - b. Bandar Udara bukan Pusat Penyebaran.

Pasal 51

Menurut penyelenggaraannya Bandar Udara dibedakan atas :

- a. Bandar Udara Umum, diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Kebandarudaraan;
- b. Bandar Udara Khusus, diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan.

Paragraf 2
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan

Pasal 52

- (1) Untuk Penyelenggaraan Bandar Udara Umum atau Bandar Udara Khusus ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (2) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilakukan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat Rekomendasi dari Gubernur untuk :
 - a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
 - b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan.

Pasal 53

- (1) Setiap bangunan, benda tumbuh, cerobong asap, menara atau tower antena yang dimiliki perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah yang berada di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Rekomendasi oleh Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan data :
 - a. Letak lokasi yang akan dibangun;
 - b. Ketinggian yang akan dibangun;
 - c. Keterangan bahan atap.
- (4) Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan Pungutan Retribusi.
- (6) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 54

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Bandar Udara serta alat bantu penunjang keselamatan penerbangan yang dibangun Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 55

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Umum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Badan.

Pasal 56

Pelayanan jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan Pesawat Udara;
- b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang cargo dan pos;
- c. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan, fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan;
- d. Jasa kegiatan penunjang kegiatan Bandar Udara;
- e. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;
- f. Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan;
- g. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.

Paragraf 4

Pembangunan, Pengoperasian dan Pengelolaan Bandar Udara Khusus

Pasal 57

- (1) Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Khusus dapat dilakukan oleh :
 - a. Orang Pribadi ;
 - b. Instansi Pemerintah ;
 - c. Badan.
- (2) Pembangunan dan Pengoperasian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin dari Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan Retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Bandar Udara Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Bandar Udara Umum yang ada tidak dapat melayani sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan penerbangan apabila membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Khusus.
- (3) Pengelolaan bandar Udara Khusus wajib menyediakan dan memelihara :
 - a. Fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara;
 - b. Fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - c. Fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Paragraf 5

Fasilitas Pengelolaan Limbah Di Bandar Udara

Pasal 59

- (1) Pada setiap Bandar Udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian Bandar Udara dan atau Pesawat Udara untuk mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Penyelenggara Bandar Udara Umum atau pengelola Bandar Udara Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Orang pribadi atau Badan dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan Penyelenggara Bandar Udara Umum atau Pengelola Bandar Udara Khusus.

BAB VI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama Penyelenggaraan Pos

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan Pos selain Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu PT. Pos Indonesia dapat dilakukan oleh Badan lainnya.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Jasa Titipan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 61

Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi :

- a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ;
- b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ;
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b dapat diusahakan oleh Badan.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat diusahakan oleh:
 - a. Orang Pribadi;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Badan selain Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Pos adalah Usaha Jasa Titipan yang terdiri dari Pembukaan Agen dan Cabang.

- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi :
- a. Amatir Radio;
 - b. Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - c. Radio Konsesi Lokal ;
 - d. Rekomendasi Frekuensi Radio Skala Nasional ;
 - e. Radio Frekuensi Kapal Pelayaran Rakyat ;
 - f. Radio Siaran Lokal ;
 - g. Televisi Siaran Lokal ;
 - h. Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
 - i. Standarisasi Perangkat Telekomunikasi ;
 - j. Warung Telekomunikasi ;
 - k. Penempatan Radio Base Station.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh Izin dan atau Rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian Izin dan atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Izin dan atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pungutan Retribusi.
- (6) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan meliputi kegiatan :
- a. Pengaturan dan pengelolaan SAR ;
 - b. Pembinaan dan pengerahan potensi SAR ;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penetapan Kebijakan Teknis Operasional.
- (3) Pelaksanaan Pengaturan dan Pengelolaan SAR, Pembinaan dan Pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 65

- (1) Wilayah tanggung jawab penyelenggaraan SAR Daerah meliputi Daerah.

- (2) Pengerahan kepada Instansi atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai potensi SAR disesuaikan dengan jenis musibah dan atau bencana yang terjadi.
- (3) Dalam hal terjadi musibah dan atau bencana di Daerah lain potensi SAR dapat dikerahkan untuk penanggulangannya.

Pasal 66

Tata Cara Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 68

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 69

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) meliputi:

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah ini kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 ayat (2) huruf h, huruf I, huruf J dan huruf k Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 73

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 74

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya serta dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Nopember 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Nopember 2003.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 131.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi di Wilayah Propinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Jawa Tengah.

Pentingnya sektor Perhubungan dan Telekomunikasi tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta jasa pos dan telekomunikasi dari dan keseluruh pelosok Jawa Tengah bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Tengah dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos, telekomunikasi, meteorologi, klimatologi, geofisika dan SAR.

Dengan gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan dan telekomunikasi harus ditata dalam satu sistem transportasi, sistem pelayanan pos, telekomunikasi, meteorologi, klimatologi, geofisika dan SAR yang terintegrasi dan mendinamiskan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, jasa pos dan telekomunikasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) : Penetapan jaringan transportasi jalan rel, lalu lintas angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan perkeretaapian dan lalu lintas angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Dengan ditetapkannya jaringan transportasi jalan rel, lalu lintas angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan akan terwujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan perkeretaapian, angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan maupun antara lalu lintas angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dengan satu kesatuan sistem transportasi

Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2): Pihak Ketiga adalah Badan dan atau orang pribadi yang akan membangun dan atau mengembangkan suatu kawasan kegiatan.

Pasal 5 ayat (3) s.d
ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 6 s.d Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan kereta api adalah jalan rel beserta bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel yang disingkat DAMAJA.

Yang dimaksud dengan daerah milik jalan kereta api adalah daerah yang diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan kereta api dan pelebaran jalan rel maupun penambahan jalur di kemudian serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang disingkat DAMIJA.

Yang dimaksud dengan daerah pengawasan jalan kereta api adalah ruang sepanjang jalan rel di luar daerah milik jalan kereta api yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pengamanan dan kelancaran operasional kereta api yang disingkat DAWASJA.

- Pasal 10 s.d Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Surat Tanda Kecakapan adalah Surat Tanda Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau yang wajib dimiliki oleh seorang Awak yang akan mengoperasikan Kapal Sungai dan Danau.
- Pasal 16 ayat (2) s.d ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pelabuhan yang tidak diusahakan adalah Pelabuhan yang melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- Pasal 17 ayat(2) s.d ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18 s.d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 huruf a : Yang dimaksud dengan kegiatan yang membahayakan keamanan negara dalam ketentuan ini adalah kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- Pasal 22 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 22 huruf c : Yang dimaksud dengan cara tidak sah dalam ketentuan ini adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.
- Pasal 23 s.d Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Angkutan Laut Dalam Negeri adalah : Kegiatan Angkutan Laut antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Yang dimaksud dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Angkutan Pelayaran Rakyat adalah Kegiatan Angkutan Laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

Pasal 26 ayat (3)
s.d ayat (6)

: Cukup jelas.

Pasal 27 ayat (1)
huruf a

: Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan atau melalui Angkutan Darat, Laut dan atau Udara.

Pasal 27 ayat (1)
huruf b

: Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut, adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.

Pasal 27 ayat (1)
huruf c

: Usaha Bongkar Muat Barang, adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan atau hewan dari dan ke kapal.

Pasal 27 ayat (1)
huruf d

: Usaha Tally, adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.

Pasal 27 ayat (1)
huruf e

: Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, adalah kegiatan usaha untuk meindahkan penumpang, barang dan atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal, di perairan pelabuhan.

Pasal 27 ayat (1)

huruf f : Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Peralatan Penunjang Angkutan Laut dan atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal.

Pasal 27 ayat (2)
s.d ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) : Kapal yang laik laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

Pasal 29 ayat (2)
huruf a : Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (2)
huruf b : Jasa Pengukuran dilakukan melalui Metode :

1. Metode Pengukuran Dalam Negeri

Adalah metode pengukuran yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia yang diterapkan pada kapal-kapal Indonesia yang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal.

Cara Pengukuran Dalam Negeri diterapkan terhadap kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (duapuluh empat) meter. Penentuan tonase kapal menurut Cara Pengukuran Dalam Negeri dihitung sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Isi Kotor:

Isi Kotor Kapal diperoleh dan ditentukan sesuai dengan rumusan sebagai berikut:

dimana :

GT = Gross Tone

V = volume, jumlah isi dari ruang dibawah geladak atas Ditambah ruangan-ruangan diatas geladak atas yang ditutup sempurna yang tidak kurang dari 1 m³.

1) Isi ruang di bawah geladak atas adalah perkalian majemuk dari ukuran panjang, lebar dan dalam dikalikan dengan factor sebagaimana dibawah ini:

(Isi Ruang dibawah Geladak = P x L x D x F)

dimana:

P = Panjang, adalah Jarak mendatar dari bagian belakang tinggi haluan sampai bagian depan tinggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian sebelah atas dari rimbat tetap.

L = Lebar, adalah jarak mendatar diukur antara Kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang-pisang.

D = Dalam, adalah jarak tegak lurus ditempat yang terlebar diukur dari sisi bawah gading dasar sampai sisi bawah geladak atau sampai pada ketinggian garis khayal melintang melalui sisi atas lambung tetap.

F = Faktor, ditentukan menurut bentuk penampang Melintang dan atau jenis kapal berdasarkan kondisi empiris, yaitu:

a) 0,85 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang penuh atau bagi kapal-kapal dengan dasar rata, secara umum digunakan bagi kapal-kapal tongkang.

b) 0,70 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang hampir penuh atau dengan dasar agak miring dari tengah-tengah ke sisi kapal, secara umum digunakan bagi kapal motor.

c) 0,5 bagi kapal-kapal yang tidak termasuk golongan diatas, secara umum digunakan bagi kapal layar atau kapal layar motor.

2) Isi ruangan-ruangan diatas geladak atas adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata dan tinggi rata-rata yang ukurannya diambil dari sisi sebelah luar penegar.

b. Isi Bersih:

Isi bersih dihitung sebesar:

- 1) Sama dengan** isi kotor untuk kapal tongkang.
- 2) 60 %** dari isi kotor untuk kapal motor.
- 3) 80 %** dari isi kotor untuk kapal layar dan kapal layar dibantu motor

2. Metode Pengukuran Internasional.

Adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan

Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal

3. Metode Pengukuran Khusus.

Adalah metode pengukuran dan penentuan batas tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran Terusan Suez dan Metode Pengukuran Terusan Panama.

Biasanya pengukuran ini berdasarkan pada karakteristik dan kondisi perairan darat masing-masing terusan tersebut.

- Pasal 29 ayat (2) huruf c : Yang dimaksud dengan Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang merupakan bukti Kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera Kebangsaan.
- Pasal 29 ayat (2) huruf d : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (3) s.d ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (2) : a. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum ;
b. Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- Pasal 31 ayat (3) : a. Pelabuhan Internasional Hub adalah Pelabuhan yang melayani Angkutan Alih muatan (Transhiping peti kemas Nasional dan Internasional dengan skala pelayanan transportasi laut dunia, sebesar 2.500.000 TEUS/tahun sebagai pelabuhan induk, 3.000.000 –

3.500.000 Teus/tahun sebagai pelabuhan alih muat, \pm 500 mil berada dekat dengan jalur pelayaran Internasional, dengan kedalaman – 12 m LWS, panjang dermaga peti kemas minimal 350 m, dilengkapi 4 buah Crane dan lapangan penumpukan seluas 15 Ha. Serta jarak dengan pelabuhan Internasional Hub lainnya 500–1.000 mil

- b. Pelabuhan Internasional adalah Pelabuhan yang berperan sebagai pusat distribusi peti kemas nasional dan pelayanan angkutan peti kemas Internasional, sebagai tempat alih muat penumpang dan angkutan peti kemas sebesar 1.500.000 TEUS /tahun, beradadekat dengan jalur Internasional \pm 500 mil dan jalur pelayaran Nasional \pm kedalaman – 9 m LWS, panjang dermaga 250 m, dilengkapi 2 buah Crane dan lapangan penumpukan seluas 10 Ha, serta jarak dengan pelabuhan Internasional lainnya 200 – 500 mil.
- c. Pelabuhan Nasional adalah Pelabuhan yang berperan sebagai pengembangan angkutan peti kemas Nasional, sebagai tempat alih muat penumpang dan barang Umum Nasional di seluruh Indonesia, berada dekat

dengan jalur pelayaran Nasional \pm 50 mil, dengan kedalaman – 7m LWS, panjang dermaga Multipurpose 150 m, 1 (satu) buah mobil Crane atau skip gear kapasitas 50 ton, serta jarak dengan pelabuha lainnya 50 – 100 mil.

- d. Pelabuhan Regional adalah : Pelabuhan yang berperan sebagai pengumpulan Pelabuhan Internasional Hub, Internasional, Pelabuhan Nasional, sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari / ke pelabuhan Utama dan pelabuhan penumpukan , melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam Propinsi , berada dekat dengan

jalur pelayaran antar pulau \pm 25 mil, kedalaman – 4 m LWS, panjang dermaga 70 m, jarak dengan pelabuhan Regional lainnya 20 – 50 mil.

- e. Pelabuhan Lokal adalah Pelabuhan yang berperanan sebagai penyambung Pelabuhan Internasional Hub, Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Nasional dan Pelabuhan Regional, sebagai tempat pelayanan penumpang didaerah terpencil, terisolir, perbatasan daerah terbatas yang hanya didukung oleh Moda Transportasi Laut, berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut Reguler, kecuali kapasitas, kedalaman – 15 m LWS, memiliki fasilitas tambat, jarak dengan Pelabuhan Lokal lainnya 5- 20 mil

Pasal 31 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 32 dan Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

Yang dimaksud dengan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 35 : Yang dimaksud dengan pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Regional, adalah jasa kepelabuhanan yang dipungut pada Pelabuhan Regional yang dibangun atas prakarsa Daerah atau Pelabuhan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.

Pasal 36 s.d Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penyelenggara Angkutan Udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, cargo dan pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari satu Bandar Udara ke Bandar Udara yang lain atau beberapa Bandar Udara.

- Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 46 s.d Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 50 ayat (2) : a. Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
b. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- Pasal 50 ayat (3) : a. Bandar Udara Pusat Penyebaran adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas, melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara Nasional atau berbagai Daerah, berperan dalam transportasi antar Negara dan memiliki fasilitas penerbangan dengan teknologi tinggi yang perlu diharmonisasi dengan Negara lain serta memberikan pelayanan minimal yang disesuaikan dengan standar Internasional.
b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara terbatas.
- Pasal 51 dan Pasal 52 : Cukup Jelas.
- Pasal 53 ayat (1) : Batas ketinggian bangunan terdiri dari 7 (tujuh) kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu :
a. Kawasan pendekatan dan lepas landas, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6% arah ke atas dan keluar dari 1.100 m – 15.000 m perpanjangan landasan;
b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah keatas dan keluar dari perpanjangan kedua ujung landasan sampai jarak 1.100 m;

- c. Kawasan dibawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian tidak melebihi 45 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan jarak batas transisi sampai radius 4.000 m dari ujung landasan;
- d. Kawasan dibawah permukaan horizontal luar, batas ketinggian tidak melebihi 145 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan radius 6.000 m - 15.000 m dari ujung landasan;
- e. Kawasan dibawah permukaan kerucut, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 5 % atau tinggi bagian bawah 45 m dan tinggi bagian atas 145 m berbentuk bidang dari suatu kerucut dari tengah landasan dengan radius 4.000 m – 6.000 m dari ujung landasan;
- f. Kawasan dibawah permukaan transisi batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 14,3 % arah ke atas dan keluar dari ke dua tepi landasan bagian bawah berjarak 315 m atau air strip landasan sejajar landasan dan bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- g. Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan, batas ketinggian tidak melebihi peralatan Non Directional Beacon (NDB) kemiringan 3° dari titik tengah antena radius 1.000 m peralatan doppler very high frequency;
- h. Directional Very high frequency Omni Range (DVOR) / Distance Measuring Equipment (DME) kemiringan 1° dari titik tengah radius 600 m.

Kriteria dalam menentukan rekomendasi, sebagai berikut :

- a. Ketinggian bangunan tidak melebihi batas yang ditentukan;
- b. Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

- c. Tidak menyebabkan silau pada mata penerbang yang akan menggunakan bandar udara;
- d. Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau pergerakan pesawat udara yang bermaksud menggunakan bandar udara.

Pasal 53 ayat (2)
s.d ayat (6)

: Cukup jelas

Pasal 54 s.d Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61

: Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

a. Yang dimaksud dengan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

b. Yang dimaksud dengan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

c. Yang dimaksud dengan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukannya dan pengoperasiannya khusus.

Pasal 62 ayat (1)

: Cukup jelas

Pasal 62 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan Badan selain Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah Badan Usaha atau Badan selain yang menyelenggarakan kegiatan / penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi.

- Pasal 63 ayat (1) : a. Penyelenggaraan Pos adalah kegiatan layanan surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan pos yang diselenggarakan oleh Badan yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro.
- b. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Pasal 63 ayat (2)
huruf a s.d huruf h : Cukup jelas

Pasal 63 ayat (2)
huruf i : Standarisasi Perangkat Telekomunikasi adalah perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan atau digunakan wajib memenuhi persyaratan teknis dengan memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap standarisasi perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, perlu adanya Tanda Daftar Penjual Perangkat Komunikasi Radio yang dimaksudkan agar para penjual perangkat komunikasi radio dapat memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah atas perangkat komunikasi radio yang diperdagangkan.

Pasal 63 ayat (2)
huruf j s.d huruf k : Cukup jelas

Pasal 63 ayat (3)
s.d ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 64 s.d
Pasal 77 : Cukup Jelas